



PUTUSAN

Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Jhony Prada als Joni;
2. Tempat Lahir : Sei Brombang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 5 Juli 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. R.A Kartini Kel. Bagan Batu Kota Kec. Bagan SInembah Kab. Rokan Hilir Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Fitriani, S.H., dkk Pembela/Penasihat Hukum dari LBH Ananda berkantor di Jalan Kecamatan Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan penetapan Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Rhl ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JHONY PRADA AIs JONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Dalam bentuk bukan tanaman”** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JHONY PRADA AIs JONI** selama **8 (delapan) tahun** penjara dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (Tiga) bulan Pidana Penjara.

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu, **Berat bersih 0,62 (nol koma enam dua) Gram,**

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone Android,
- 1 (satu) unit Handphone Nokia biasa

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **JHONY PRADA Ais JONI** pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib., atau setidaknya dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di JL. R.A Kartini Kel. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Prov. Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **Secara tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa **JHONY PRADA Ais JONI** mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu berawal dari Sdr PUTRA yaitu teman terdakwa yang memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa lalu terdakwa membeli paket tersebut kepada Sdr BUDI sebanyak 1 (satu) paket/ji narkotika jenis shabu seharga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Sdr BUDI tepatnya di Belakang Masjid Nurul Iman di JL. R.A Kartini Kel. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir yang mana terdakwa mendapatkan komisi dari Sdr BUDI sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelum menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr PUTRA terdakwa membawa paket tersebut pulang kerumah kontrakan terdakwa, tidak lama kemudian pihak Polres Rohil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh ketua RT setempat ditemukan barang bukti ditangan terdakwa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) unit Handphone Android, 1 (satu) unit Handphone Nokia biasa kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Rohil.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr BUDI lebih kurang 4 (empat) kali dengan cara bertemu secara langsung dan bayar Cash.
- Bahwa terakhir terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada hari selasa sekira jam 11.00 wib yang mana narkotika tersebut

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Rhl



didapatkan terdakwa dari Sdr BUDI dengan cara membeli paket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terakhir terdakwa melakukan transaksi narkoba kepada Sdr BUDI pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 22.00 wib sebanyak 1 (satu) paket/ji narkoba.

- Bahwa setelah diuji narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh tersangka **JHONY PRADA AIS JONI** secara laboratorium pada tanggal 13 Juni 2022 oleh Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab. : 0989/NNF/2022 sabu-sabu milik tersangka **JHONY PRADA AIS JONI** tersebut **positif mengandung Met Amfetamina** yang termasuk jenis Narkoba **Golongan** Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan nomor barang bukti 1363/ 2022 / NNF, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc.

- Berita Acara Menimbang Nomor : 191/10278/2022 tanggal 02 Juni 2022 ditimbang oleh RIDHA FIRDAUS, SE telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan butiran Kristal diduga Narkoba jenis shabu berat **bersih : 0,62 (nol koma enam dua) Gram.**

- Bahwa terdakwa Secara tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I Bagi Dirinya sendiri, dengan berat bersih 0,72 (nol koma tujuh dua) Gram tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua :

Bahwa **JHONY PRADA AIS JONI** pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di JL. R.A Kartini Kel. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Prov. Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I Dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa **JHONY PRADA Ais JONI** mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu berawal dari Sdr PUTRA yaitu teman terdakwa yang memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa lalu terdakwa membeli paket tersebut kepada Sdr BUDI sebanyak 1 (satu) paket/ji narkotika jenis shabu seharga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Sdr BUDI tepatnya di Belakang Masjid Nurul Iman di JL. R.A Kartini Kel. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir yang mana terdakwa mendapatkan komisi dari Sdr BUDI sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelum menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr PUTRA terdakwa membawa paket tersebut pulang kerumah kontrakan terdakwa, tidak lama kemudian pihak Polres Rohil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh ketua RT setempat ditemukan barang bukti ditangan terdakwa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) unit Handphone Android, 1 (satu) unit Handphone Nokia biasa kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Rohil.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr BUDI lebih kurang 4 (empat) kali dengan cara bertemu secara langsung dan bayar Cash.
- Bahwa terakhir terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada hari Selasa sekira jam 11.00 wib yang mana narkotika tersebut didapatkan terdakwa dari Sdr BUDI dengan cara membeli paket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terakhir terdakwa melakukan transaksi narkotika kepada Sdr BUDI pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 22.00 wib sebanyak 1 (satu) paket/ji narkotika.
- Bahwa setelah diuji narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh tersangka **JHONY PRADA Ais JONI** secara laboratorium pada tanggal 13 Juni 2022 oleh Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab. : 0989/NNF/2022 sabu-sabu milik tersangka **JHONY PRADA Ais JONI** tersebut **positif mengandung Met Amfetamina** yang termasuk jenis Narkotika **Golongan** Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan nomor barang bukti 1363/ 2022 / NNF, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Menimbang Nomor : 191/10278/2022 tanggal 02 Juni 2022 ditimbang oleh RIDHA FIRDAUS, SE telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu berat **bersih : 0,62 (nol koma enam dua) Gram.**

- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Dalam bentuk bukan tanaman, seberat 0,72 (nol koma tujuh dua) Gram tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alex Sander dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan penangkapan Terdakwa karena tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan RA. Kartini Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama rekan-rekan saksi yaitu Saksi Rahman Lianto dan M. Alwin Sianipar;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di wilayah Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Kemudian Kasat Res Narkoba Polres rohil memerintahkan tim opsnal Sat Res Narkoba untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian, lalu dari hasil penyelidikan dan pengintaian tim opsnal Sat Res Narkoba berhasil mengamankan Terdakwa. Kemudian dipanggil aparaturnya setempat untuk menyaksikan penggeledahan, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa. Berdasarkan introgasi awal, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari teman Terdakwa bernama Budi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Rhl



(DPO). Kemudian dilakukan pengembangan terhadap keberadaan Budi (DPO) yang mana berdasarkan informasi awal berada di belakang masjid tidak jauh dari kontrakan Terdakwa, ciri-ciri dari Budi (DPO) bertubuh gempal dan menggunakan baju berwarna hijau. Kemudian saat tim opsional Sat Res Narkoba melakukan pencarian dengan berjalan menuju lokasi pencarian, tiba-tiba Budi (DPO) langsung melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rohil guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Budi (DPO);
- Bahwa pada saat sebelum ditangkap Terdakwa sedang dalam posisi seperti menunggu seseorang;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 paket kecil narkoba jenis shabu-shabu, 1 unit hp android, 1 unit hp nokia biasa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Rahman Lianto alias Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan penangkapan Terdakwa karena tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan RA. Kartini Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama rekan-rekan saksi yaitu Saksi Alex Sander dan M. Alwin Sianipar;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Kemudian Kasat Res Narkoba Polres rohil memerintahkan tim opsional Sat Res Narkoba untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian, lalu dari hasil penyelidikan dan pengintaian tim opsional Sat Res Narkoba berhasil mengamankan Terdakwa. Kemudian dipanggil aparat masyarakat setempat untuk menyaksikan pengeledahan, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa. Berdasarkan interogasi awal, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut



adalah milik Terdakwa yang didapat dari teman Terdakwa bernama Budi (DPO). Kemudian dilakukan pengembangan terhadap keberadaan Budi (DPO) yang mana berdasarkan informasi awal berada di belakang masjid tidak jauh dari kontrakan Terdakwa, ciri-ciri dari Budi (DPO) bertubuh gempal dan menggunakan baju berwarna hijau. Kemudian saat tim opsial Sat Res Narkoba melakukan pencarian dengan berjalan menuju lokasi pencarian, tiba-tiba Budi (DPO) langsung melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rohil guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Budi (DPO);
- Bahwa pada saat sebelum ditangkap Terdakwa sedang dalam posisi seperti menunggu seseorang;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 paket kecil narkoba jenis shabu-shabu, 1 unit hp android, 1 unit hp nokia biasa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara juga dilampirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 191/10278/2022 tanggal 2 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ridha Firdaus selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Dumai, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang didalamnya diduga terdapat narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,62 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0989/NNF/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani. S. Farm telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,62 gram dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan RA. Kartini Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB yang berlokasi di Jalan RA. Kartini Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, yang mana pada saat itu Terdakwa baru pulang dari membeli narkotika jenis sabu dari Budi (DPO). Kemudian pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, ternyata sudah ada 3 (tiga) orang yang menunggu Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa yang mana pada saat itu narkotika jenis sabu tersebut ada dalam genggamannya Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Budi (DPO);
- Bahwa tempat tersebut sering terjadi tempat transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Budi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Budi (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Putra;
- Bahwa Putra adalah orang yang menyuruh Terdakwa membeli barang dari Budi (DPO), lalu Budi (DPO) memberi upah kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu;
2. 1 (satu) unit hp android;
3. 1 (satu) unit hp nokia biasa;

Menimbang, barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan RA. Kartini Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu di dalam genggamannya Terdakwa, 1 (satu) unit hp android dan 1 (satu) unit hp nokia biasa;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan bersih 0,62 gram adalah benar narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa untuk diserahkan kepada Putra yang diperoleh dengan cara membeli Budi (DPO) dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Jhony Prada als Joni sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesi yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan RA. Kartini Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu di dalam genggamannya, 1 (satu) unit hp android dan 1 (satu) unit hp nokia biasa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan bersih 0,62 gram adalah benar narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana juga diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 191/10278/2022 tanggal 2 Juni 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0989/NNF/2022 tanggal 13 Juni 2022;

Menimbang, bahwa uraian tersebut diatas barang bukti berupa (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,62 gram adalah benar narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan terkait kualifikasi perbuatan Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa untuk diserahkan kepada Putra yang diperoleh dengan cara membeli Budi (DPO) dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa untuk diserahkan kepada orang lain, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai dan meyakini perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kualifikasi perbuatan **menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan menguasai narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 8 UU Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika golongan I bukan tanaman didapatkan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dimana pemilikan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa bukan diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berwenang memiliki atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dimana pada pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompoten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu, oleh karena itu Terdakwa tidak berkompoten/tanpa hak untuk memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut, **maka dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;**

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp android dan 1 (satu) unit hp nokia biasa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jhony Prada als Joni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hp android;
- 1 (satu) unit hp nokia biasa;

Dirampas untuk negara;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldar Valeri, S.H., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita M. Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Shahwir Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita M. Simbolon, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)